

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT (SURAT TERCATAT)**

Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Jap

saya Libenstein Setlight Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Jap;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Sunyono, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 20 Maret 2024 antara:

Muhamad Kasim Sebagai Penggugat;

Lawan

Sunyono Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik ;
4. Menyatakan Sah dan berharga Jual Beli sebidang tanah Bersertifikat Hak Milik Nomor: 1794/Workwana An. Sunyono dengan Luas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) Surat ukur Nomor: 7516/1993 yang terletak di Jalan Salak No. 294 – PIR IV, RT.014/RW.004, Kel. Wonorejo, Kec. Arso Timur, Kabupaten Keerom, antara Tergugat (SUNYONO) dan Penggugat (MUHAMAD KASIM);
5. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 1794/Workwana dengan Luas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) Surat ukur Nomor: 7516/1993 yang terletak di Jalan Salak No. 294 – PIR IV, RT.014/RW.004, Kel. Wonorejo, Kec. Arso Timur, Kabupaten Keerom, An. Sunyono menjadi atas nama Penggugat (Muhamad Kasim).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp2.209.000 (Dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

